

Ringkasan

Agung Kusuma Wardana, NIM 202102020115. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga di Kabupaten Trenggalek. Pembimbing I: Dr. Imam Fachruddin, M.Si, Pembimbing II: Dr. Suwarno, M.Si

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 mengatur tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain serta kerja sama daerah dengan pihak ketiga. Kabupaten Trenggalek menjadi salah satu daerah yang menerapkan regulasi ini sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan kerja sama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi regulasi tersebut serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam prosesnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data dengan menggunakan model interaktif Miles Huberman yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data menggunakan sumber data wawancara mendalam, kajian dokumen dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 di Kabupaten Trenggalek telah berjalan cukup baik. Dari aspek komunikasi, koordinasi antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran dinilai cukup baik sehingga tujuan kebijakan dapat dipahami dengan jelas. Pada aspek sumber daya, kualitas SDM memadai, namun jumlah tenaga teknis khususnya berlatar belakang hukum masih terbatas, ditambah keterbatasan sarana dan anggaran yang menghambat optimalisasi pelaksanaan. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang kuat, mendukung efektivitas implementasi kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi telah dilengkapi SOP dan mekanisme kerja yang jelas sehingga proses pelayanan berjalan sesuai dengan ketentuan.

Faktor pendukung implementasi meliputi adanya sosialisasi regulasi, rasa kebersamaan dan tanggung jawab, pendidikan dan pelatihan, serta komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kelembagaan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD). Adapun faktor penghambat mencakup keterbatasan SDM ahli hukum, perlunya keputusan pimpinan pada kerja sama yang berpotensi membebani daerah, belum optimalnya sosialisasi kepada pihak terkait, pergantian personel dalam rapat teknis, serta fasilitas dan anggaran yang kurang memadai.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun implementasi Permendagri 22/2020 telah berjalan cukup baik, beberapa aspek seperti ketersediaan SDM, optimalisasi sosialisasi, dan penguatan komitmen pimpinan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penelitian memberikan rekomendasi agar Pemerintah Daerah meningkatkan kapasitas dan jumlah SDM, lebih rutin melakukan sosialisasi, memperkuat peran TKKSD, serta memperhatikan kerja sama yang memiliki konsekuensi anggaran signifikan.

Kata kunci: Implementasi, Tata Cara Kerja Sama Daerah.

Summary

Agung Kusuma Wardana, NIM 202102020115. Implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 22 of 2020 concerning Procedures for Regional Cooperation with Other Regions and Cooperation with Third Parties in Trenggalek Regency. Supervisor I: Dr. Imam Fachruddin, M.Si, Supervisor II: Dr. Suwarno, M.Si.

The Regulation of the Minister of Home Affairs Number 22 of 2020 regulates the procedures for regional cooperation between one region and another, as well as cooperation between regions and third parties. Trenggalek Regency is one of the regions implementing this regulation as the basis for preparing and executing cooperation initiatives. This research aims to analyze the implementation of the regulation and identify the supporting and inhibiting factors encountered in the process.

This study employs a qualitative research method with a case study approach. Data analysis uses the Miles–Huberman interactive model, which consists of four stages: data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing. Data collection techniques include in-depth interviews, document review, and observation.

The research findings show that the implementation of Regulation No. 22/2020 in Trenggalek Regency has been carried out fairly well. In terms of communication, coordination between policy implementers and target groups is considered adequate, allowing policy objectives to be clearly understood. Regarding resources, the quality of human resources is sufficient, but the number of technical personnel—particularly those with a legal background—is still limited. This, coupled with inadequate facilities and budget constraints, hinders optimal implementation. The implementers demonstrate strong commitment and responsibility, supporting the effectiveness of the policy implementation. Meanwhile, the bureaucratic structure has been equipped with clear SOPs and operational mechanisms, ensuring that services run according to established procedures.

Supporting factors for implementation include regulatory socialization, a sense of togetherness and responsibility, education and training, and the commitment of the regional government to strengthen the institutional capacity of the Regional Cooperation Coordination Team (TKKSD). Inhibiting factors include the shortage of legal experts, the need for higher-level leadership decisions in cooperation that may burden the region, suboptimal socialization to related parties, frequent changes in personnel attending technical meetings, as well as insufficient facilities and budget.